

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum maupun pelanggaran nilai-nilai dan norma hukum yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Semakin berkembangnya jaman banyak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 33

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

husus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat dua undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan dan perkembangan tersebut di antaranya adalah adanya keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa keadilan restoratif

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³ *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.⁴

Mengenai sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Berbagai penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara, dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum.⁵

³ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.108.

⁵ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h.180.

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Salah satu penyelesaian ini penulis mengambil contoh kasus lalu lintas. Mengenai hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus untuk menertibkan segala ketentuan dan pelanggaran lalu lintas. Dimana peraturan tersebut terwadah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan tentang Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP diatur di dalam Pasal 359 dari Pasal 360. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain dan ikut serta didalamnya.

Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga): Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁶

Berdasarkan penjelasan terkait keadilan restoratif dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya setiap perkara tindak pidana yang dilakukan anak wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian dengan keadilan restoratif. Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan menyebabkan

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229, h.108-109.

matinya orang yakni tindak pidana yang dilakukan oleh Abdul Qodir Jailani (Dul). Yang mana pelaku dari tindak pidana tersebut yakni anak yang masih dibawah umur, yang memerlukan perlindungan hukum. Sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, namun tidak semua penyelesaiannya menggunakan restoratif justice.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan pengkajian tentang **“Konsep Penggunaan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim Tentang Anak Yang Menabrak Atau Mengakibatkan Kematian Terhadap Orang Dewasa”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah yakni apakah putusan nomor: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM sudah mencerminkan dan menerapkan prinsip keadilan restoratif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam putusan nomor: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM sudah mencerminkan dan menerapkan prinsip resoratif justice.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya dalam hal penegakan dan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan suatu ide pemikiran atau suatu pengetahuan mengenai Ilmu Hukum, untuk dapat memecahkan suatu masalah hukum, agar dapat ditemukan jalan tengah dari suatu kasus yang diangkat dan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di peradilan maupun diluar peradilan.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi ini, belum pernah ada penelitian maupun penulisan hukum yang berjudul: “Konsep Penggunaan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim Tentang Anak Yang Menabrak Atau Mengakibatkan Kematian Terhadap Orang Dewasa”. Namun, Penulis

menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan karena membahas tentang prinsip keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan yang terjadi.

Penelitian tersebut antara lain yakni sebagai berikut :

No.	Nama, Nim, Fakultas dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan Skripsi
1.	Lisa Yusnita B 111 14 402 Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018	“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS”	1. Bagaimanakah eksistensi kedudukan restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia ? 2. Bagaimanakah dampak penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas ?	Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut yakni lebih ke eksistensi dan dampak penerapan restoratif justice dalam perkara tindak pidana lalu lintas. Sedangkan, skripsi yang ditulis oleh penulis ini fokus dalam putusan No.123/Pid.Sus/2014/Pn.J kt.Tim apakah dalam putusan tersebut sudah mencerminkan dan menerapkan prinsip restoratif justice atau belum

2.	Rian Maulana, 111304500004 6 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017	“KEALPAAN DALAM TINDAK PIDANA ANAK YANG MENGAKIBATK AN KEMATIAN TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Analisis Putusan No.123/Pid.Sus/20 14/Pn.Jkt.Tim)	1. Bagaimana tinjauan hukum positif atas pertanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam atas pertanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian? 3. Bagaimana analisis putusan No.123/Pid.Sus/201 4/Pn.Jkt.Tim terhadap pasal 24 Undang-undang No.3 Tahun 1997?	Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut yakni bagaimana pertanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, serta analisis terhadap pasal 24 Undang- undang No.3 Tahun 1997. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis ini tentang penerapan prinsip restoratif justice, akan tetapi disini terdapat persamaan terkait putusan yang dipergunakan dalam penelitian ini
3.	Iqoatur Rizkiyah 132211100 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Searang 2017	“PENERAPAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.Sus/201 4/Pn.Jpa)	1. Bagaimana penerapan restoratif justice dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan No.87/Pid.Sus/2014/ Pn.Jpa? 2. Bagaimana penerapan restoratif justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana islam?	Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut yakni lebih ke bagaimana penerapan retoratif justice menurut hukum pidana islam. Sedangkan, skripsi yang ditulis penulis ini fokus terhadap prinsip restoratif justice tersebut apakah sudah diterapkan dalam putusan No.123/Pid.Sus/2014/Pn.J kt.Tim atau belum

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, h.35

⁸ *Ibid*, h.94

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi serta peraturan perundang-undangan yang terkait.⁹ Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi beberapa sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan No.123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

⁹ *Ibid*, h.194

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, media, internet atau kamus hukum.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah yakni mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan memberikan saran atau preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹

¹⁰ *Ibid*, h. 141

¹¹ *Ibid*, h. 171